

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai Negara berkembang Indonesia sedang berupaya untuk memperbaiki pembangunan nasional sehingga pemerintah selalu mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia patuh dan taat terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menjadikan masyarakat Indonesia tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut maka pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mengembangkan tatanan perekonomian dan memberikan perhatian khusus terutama dalam bidang koperasi., karena koperasi merupakan salah satu sokoguru pembangunan ekonomi rakyat Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa : **“perekonomian di susun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan”**.

Pasal ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian suatu negara merupakan alat ukur untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan amanat dalam pasal tersebut. Sebelum amandemen dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 tercantum dalam demokrasi ekonomi yaitu kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan keakmuran orang-seorang sebab segala kegiatan harus di jalankan berdasarkan azas kekeluargaan yang di lakukan secara bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka badan usaha yang paling sesuai dengan itu ialah koperasi.

Untuk itu koperasi perlu di kembangkan di arahkan untuk menjadi lebih kuat dan mandiri berdasarkan atas prinsip koperasi sekaligus sebagai badan usaha ekonomi rakyat yang berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pada bab II Pasal 3, Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 ini menjelaskan bahwa tujuan dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kalimat tersebut, bisa di artikan bahwa salah satu urat nadi perekonomian Indonesia adalah koperasi serta sebagai alat pembina masyarakat untuk mengembangkan usahanya untuk kesejahteraan anggotanya dan bisa bersaing dalam dunia globalisasi saat ini. Berdasarkan penjelasan tentang tujuan koperasi di atas maka untuk bisa bersaing dalam dunia globalisasi tentunya koperasi membutuhkan modal usaha yang berasal dari simpanan anggota dan modal dari luar koperasi. Untuk memperlancar kegiatan usahanya koperasi yang di prioritaskan pada kebutuhan anggota. Salah satu usaha yang di kembangkan oleh koperasi adalah kegiatan menambah modal kerja dengan modal dari luar koperasi.

Koperasi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (KPKD 12 Juli) yang berbadan hukum No.3827/BH/DK.10/1 Tanggal 02 September 1968 ini merupakan salah satu koperasi yang menggunakan modal usaha

yang berasal dari luar, modal di luar koperasi ini merupakan pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan lain. Koperasi ini menggunakan dana pinjaman dari Bank Jawa Barat untuk menambah modal kerja dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan operasi koperasi. Dalam konsep fungsional modal kerja ini menitik beratkan fungsi dari dana yang di miliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok koperasi (*Munawir 2010:14*). Salah satu usaha yang di gunakan KPDK 12 Juli untuk menambah modal kerja yaitu dengan mengajukan pinjaman ke Bank Jawa Barat.

pinjaman yang di salurkan kepada anggota telah di jaminkan koperasi ke Bank Jawa Barat untuk menghindari kemungkinan piutang tidak tertagih. Dalam koperasi ini piutang yang di jaminkan ke pihak bank di sebut dengan Reimburse. Mekanisme pinjaman reimburse ini yakni koperasi mengajukan pinjaman dana ke bank dengan jumlah yang di butuhkan untuk kepentingan modal kerja koperasi dengan sifat pinjaman flate rate 6,7% % per tahun sedangkan koperasi menyalurkan pinjaman ke anggota dengan bunga efektif sebesar 13% per tahun dengan plafond yang telah di tentukan oleh bank. Dalam hal ini diharapkan modal kerja koperasi semakin bertambah sehingga omset koperasi bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya bantuan pinjaman dana dari Bank Jawa Barat ini koperasi mendapatkan manfaat yang begitu besar salah satunya adalah dipakai untuk ekspansi pengembangan dana sehingga kegiatan operasional kerja koperasi semakin meningkat.

Dari penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa kinerja keuangan suatu koperasi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan perbaikan koperasi ke depannya. Pengaruh dari kinerja keuangan koperasi adalah untuk mengetahui maju mundurnya keuangan koperasi sekaligus memberikan informasi tentang keadaan keuangan koperasi kepada pihak yang membutuhkan seperti anggota dan pengurus koperasi. Kinerja keuangan juga dapat di gunakan untuk mengetahui seberapa jauh pendapatan usaha koperasi tersebut dari tahun ke tahun dan efektifitas pengelolaan koperasi. Dengan demikian tingkat perubahan keuangan baik modal, laba, pendapatan usaha maupun sisa hasil usaha (SHU) yang di bagikan, sehingga dapat mengetahui kondisi atau prospek koperasi di masa mendatang. Laporan keuangan ini di gunakan untuk menilai seberapa jauh prestasi manajemen dalam mengelola usaha koperasi.

Berdasarkan telaahan dari laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada unit simpan pinjam terhadap fanomena sebagai berikut :

Berikut tabel capaian realisasi terhadap target pinjaman yang di salurkan.

**Table 1.1**  
**Capaian Realisasi Terhadap Target Pinjaman**

<b>Tahun</b>	<b>Capaian Realisasi Pinjaman Terhadap Target (%)</b>
2016	93
2017	75
2018	68
2019	39
<b>Rata-rata</b>	<b>69,25</b>

*Sumber: Laporan RAT KPDK 12 Juli*

Berdasarkan tabel tersebut terdapat permasalahan bahwa rata-rata pencapaian realisasi pinjaman setiap tahun hanya sekitar 69,25%. Hal ini tentunya harus di perhatikan oleh manajemen di unit simpan pinjam terutama dalam pencarian sumber dana dari pihak luar koperasi agar koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota. Untuk memenuhi permintaan permohonan dana manajemen melakukan upaya dengan kerja sama, salah satunya dengan Bank Jawa Barat dalam bentuk pinjaman reimburse. akan tetapi, hal ini harus di analisis secara seksama agar dana yang di terima dari pihak Bank dapat meningkatkan pendapatan usaha koperasi terutama pada unit simpan pinjam. Berikut ditampilkan perkembangan modal kerja pada koperasi usaha simpan pinjam.

**Table 1.2**  
**Perkembangan Modal Kerja Pada Koperasi Usaha Simpan Pinjam**

<b>Tahun</b>	<b>Modal Kerja (Rp)</b>	<b>Pinjaman Yang Diterima Dari Bank Jawa Barat (Rp)</b>
2016	2.201.048.560	1. 840.642.362
2017	3.088.049.248	1.503.958.337
2018	3.285.242.708	1.643.901.889
2019	3.331.043.479	1.025.656.379

*Sumber: Laporan RAT KPDK 12 Juli*

Secara teori dari penghimpunan dana yang diterima melalui Bank Jawa Barat seharusnya dapat meningkatkan pendapatan operasi simpan pinjam, tetapi kenyataannya rata-rata capaian realisasi pendapatan usaha simpan pinjam selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Table 1.3**  
**Tabel Target Realisasi Pendapatan Usaha**

<b>Tahun</b>	<b>Target Realisasi Pendapatan Usaha (%)</b>
2016	93
2017	104
2018	93,55
2019	72
<b>Rata-rata</b>	<b>90,64</b>

*Sumber: Laporan RAT KPDK 12 Juli*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi pendapatan usaha simpan pinjam koperasi dalam empat tahun terakhir kurang lebih 90,64 %. hal ini juga tentunya harus di perhatikan oleh manajemen di unit simpan pinjam terutama dalam pengelolaan pendapatan usaha. Untuk mengelola pendapatan usaha koperasi biasanya pihak manajemen akan menggunakan rasio profitabilitas usaha simpan pinjam. Rasio profitabilitas usaha simpan pinjam koperasi merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.(Gitman 2003:591).

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pinjaman Yang Diterima Dari Bank Terhadap Profitabilitas Usaha Simpan Pinjam”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan urain latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pencapaian profitabilitas usaha simpan pinjam ?
2. Sejauh mana kemampuan likuiditas koperasi dalam mengelola hutang-hutangnya ?
3. Bagaimana pengaruh dana yang diterima dari perbankan terhadap profitabilitas usaha simpan pinjam?

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian profitabilitas usaha simpan pinjam
2. Sejauh mana kemampuan likuiditas koperasi dalam mengelola hutang-hutangnya
3. Pengaruh dana yang diterima dari perbankan terhadap profitabilitas usaha simpan pinjam

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa lain yang meneliti koperasi sejenis dan sebagai aspek pengembangan ilmu pengetahuan serta aspek guna laksana, yaitu :

### **1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

1. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman khususnya bagi peneliti mengenai modal koperasi berdasarkan aspek status sosial ekonomi dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha bagi anggota.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau referensi dalam melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang mengenai modal sendiri koperasi dan reimburse terhadap pendapatan usaha
3. Bagi Jurusan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam bidang ilmu perkoperasian, ilmu manajemen perbankan.

### **1.4.2 Aspek Guna Laksana**

- a. Pengurus dan Pengelola Koperasi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola Koperasi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KPKD 12 Juli) Provinsi Jawa Barat



- b. Pihak Koperasi, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang relevan dengan fenomena penelitian ini pembuatan kebijakan ataupun program pembinaan koperasi terhadap anggota, masyarakat dan lingkungan.



IKOPIN